

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS HAK ASUH ANAK
AKIBAT PECERAIAN ORANG TUANYA**



Disusun Oleh :

MARINA NAPITUPULU

NPM : 04 05 08932
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2011

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTIMBANGAN HAKIM ATAS HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUANYA

Disusun oleh:

MARINA NAPITUPULU

NPM : 04 05 08932
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal : 31 Mei 2011

Dosen Pembimbing



Prof.Dr.Dra.MG.Endang Sumiarni, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Penulisan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : kamis

Tanggal : 16 Mei 2011

Tempat : Ruang dosen Lantai I

(Ruang Prof.Dr.Dra.MG.Endang Sumarni, SH., M.HUM)

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

JL.Mrican Baru NO. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof.Dr.Dra.MG.Endang Sumarni, SH., M.Hum

Sekretaris : CH. Medi Suharyono, SH., M.Hum

Anggota : DR. G Widiartana, SH., M.Hum

Tanda tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum

HALAMAN MOTTO

“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina nikmat dan didikan”

“Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dia adalah hidupmu”

Amsal 4 : 12

Halaman persembahan

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

- 1. Tuhan Yang Maha Esa**
- 2. Kedua orang tuaku yang telah banyak memberikan dukungan dalam doa.**
- 3. Adikku Anugrah, Olan, Virgo dan Jhonri yang sudah tenang dirumah Bapa di surge**
- 4. Vohler atas segala semangat, dorongan dan pengorbanannya.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga penulisan hukum ini dengan judul Pertimbangan Hakim Atas Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tuanya ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan Hukum ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma jaya Yogyakarta. Dengan terselesainya penulisan hukum ini, perkenankanlah penulis dengan kerendahan hati dan rasa hormat untuk menghantarkan rasa terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada :

1. Ibu Y. Sari Murti S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Prof.Dr.Dra.MG.Endang Sumiarni, S.H., M.Hum., selaku Dosen pembimbing atas segala kesabaran dan bimbingannya yang sangat berharga dalam penulisan hukum ini.
3. Bapak dan ibu Dosen beserta staff pengajaran Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak membantu penulis selama melaksanakan studi.
4. Ibu Tinuk Kushartati, SH. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Bapak Drs. Wan Ahmad hakim pengadilan Agama Yogyakarta.
5. Terima kasih buat mamak-bapak tercinta untuk segala dukungan, doa, semangat, motivasi dalam menyelesaikan studi.

6. Adik-adikku tersayang, Anugrah, Holand, Virgo, Saut, Tari, Putra, Trison yang selalu mendukung dan menjadikan aku kuat dalam hidup.
7. Adikku tercinta almarhum Jhondri yang sudah di panggil Bapa disurga.
8. Keluarga besar ku Napitupulu Opung, saur, mak lifeng, sangapan, Butet, Posan dan lambok yang sangat sabar memberikan dorongan dan nasehat
9. Keluarga besar ku Siahaan tante Surti, Tante Minar, Uda, Tulang yang telah memberikan dorongan, kekuatan, dan nasehat disaat penulis putus asa.
10. Buat LSM FCAB ” Babe, kak Lina, Erwin dan kakak-kakak lainnya yang telah mengajarkan penulis untuk bersabar dalam menjalani kehidupan dan mengajarkan untuk selalu bersyukur dalam hidup.
11. Teman-temanku tersayang sirait family khususnya Vohler ”my lovely” yang selalu menemani juga atas doanya, semangat dan dukungannya selama ini.
12. Sahabat-sahabatku tercinta yang telah memberikan motivasi, doa, dan memberikan dorongan dan nasehat, Venny & Fajar, Putri, Kiki, Lena, Elen, Devi, Sari & Angel Oriflame, Galih, Lona, Joe, sitepu dan anak-anak PERMABA (persatuan mahasiswa batak) lainnya.
13. Buat ”Rusunawa Dabag house” ayah & bunda, pak’de dan bu’de Rossa, bou Titi dan Nopi aisyah terima kasih buat Doa dan semangatnya.
14. Semua pihak yang telah memberikan dorongan, perhatian serta bantuan kepada penulis demi terselesaikannya penulisan hukum ini.
Pada kesempatan ini penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran untuk dapat memperbaiki penulisan hukum ini. Akhir kata penulis berharap

kiranya penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.



Yogyakarta, Mei 2011

PENULIS

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa penulisan Hukum/ Sekripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan Hukum/Sekripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Mei 2010

Yang menyatakan

Marina Napitupulu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRACT.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian penelitian.....	9
F. Batasan konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	11
3. Metode Pengumpulan Data.....	12
4. Narasumber.....	12
5. Analisa Data.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II : PEMBAHASAN.....	15
A. Pertimbangan Hakim.....	15
1. Pertimbangan Hakim.....	15
a. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	15
b. Tugas Hakim.....	17
c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim	20
2. Hak Asuh Anak.....	25
a. Pengertian Anak.....	25
b. Hak Asuh Anak.....	27
B. Akibat Perceraian Orangtua.....	29
1. Pengertian Perceraian.....	29
2. Perceraian.....	29
a. Alasan Perceraian.....	29
b. Akibat perceraian terhadap anak.....	31
C. Hasil Penelitian.....	33
BAB III : PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
C. Daftar Pustaka.....	54

ABSTRACT

The purpose of the research was to know the legal consideration of the judge in conclusion of the right of children nurture in the case of parental divorce and to know the judge's decision in determining the right of children nurture has been whether appropriate with children's right or not. Method of this research used was the normative legal research. The legal sources were primary and secondary legal sources. Method of collecting legal sources was conducted through literary study and interview, whereas the analysis method used qualitative method by taking conclusion deductively. Based on the result of this research, it could be concluded that in the judge's consideration, the judge always refers to the law number 1 of 1974 on the Marriage and Presidential Instruction Number 1 of 1991 on the spreading out of Islamic Legal Compilation. The judge also considers the children psychology, i.e. the relation of the children to their parent. If the children were closer and felt comfortable spent more time, and receive a lot of attention and care of their mother, thus the right of nurture was given to their mother, oppositely if it happened to their father. This matter could be proven in court and based on the witness's explanation. Thus, in principle the children could be nurtured, either by their mother or father in order to the well-being of their children. Basically, this judge's decision on the determination of right of children nurture has been appropriate with the children's right. However, in the implementation, it has not been optimally because there were still happened any case relating to the parental obligation, especially the father who often neglect his obligation in paying and supplying money to this children. The advice could be submitted by the author is, if there any parental divorce, it is better to the parent not to do the dispute on the right of children nurture. Moreover, both of them should hold a good relation and also cooperate in order the best necessities of their children.

Keywords: judge consideration, right of children nurture, parental divorce